

**PENGAJUAN PERKARA DISPENSASI NIKAH PASCA MoU DP3-A-PP-KB
DENGAN PENGADILAN AGAMA CURUP**

Elsi Suryani, Syahrial Dedi, Dina Hajja Ristanti

Elsisuryani1983@gmail.com syahrialdedi@iaincurup.ac.id dinahajja@iaincurup.ac.id

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Abstrak

Penanganan perkara dispensasi nikah dengan membuat Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Pengadilan Agama Curup Kelas IB dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong tentang Kerjasama Pojok Konseling. Untuk memperoleh dispensasi nikah dari pengadilan dibutuhkan surat rekomendasi dari DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong tentang kelayakan memperoleh dispensasi nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara DP3-A-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup terhadap pengajuan perkara dispensasi nikah dan faktor yang menjadi kendala pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara DP3-A-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup terhadap pengajuan perkara dispensasi nikah serta untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Curup. Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sumber data primer dan sekunder yang didapat dari hasil observasi secara langsung pada objek penelitian, wawancara kepada Ketua dan wakil Ketua, Hakim Pengadilan Agama Curup dan Konselor dari DP3A-PP-KB Rejang Lebong, kemudian dan dokumentasi setelah data didapat selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini didapati bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara DP3-A-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup terhadap pengajuan perkara dispensasi nikah di lakukan karena terjadi peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah setelah revisi UU perkawinan. Kendala Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara DP3-A-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup dikarenakan mayoritas pendaftar permohonan merupakan pasangan hamil diluar nikah, dan faktor pendidikan yang rendah serta ketepatan waktu konseling yang sedikit. Selanjutnya pertimbangan hakim terhadap pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Curup, *Pertama*, hakim akan memeriksa persyaratan administrasi yang telah ditetapkan, *kedua*, mempertimbangkan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk menikah atau mengawinkan anak, *Ketiga*, bukti-bukti dan keterangan saksi di persidangan. Selain itu hakim juga dalam membuat pertimbangan berdasarkan aturan hukum yang terkait.

Kata Kunci: *Dispensasi Nikah, Mou antara DP3-A-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Bila terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik dari pihak pria atau pihak wanita.¹

Batas usia pernikahan tidak diatur secara jelas dalam hukum Islam, tetapi untuk mengetahui seseorang tersebut mampu atau layak untuk menikah terdapat dalam surah An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”* (QS. An-Nur: 32)

Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu. AlMaraghy menafsirkan sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat *washalihin*, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut *“washalihin”*, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.²

Pengadilan Agama Curup berupaya menangani perkara dispensasi nikah dengan membuat Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Pengadilan Agama Curup Kelas IB dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong tentang Kerjasama Pojok Konseling. Untuk memperoleh dispensasi nikah dari pengadilan dibutuhkan surat rekomendasi dari DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong tentang kelayakan memperoleh dispensasi nikah. Dengan harapan MoU ini dapat mencegah pernikahan dini.

¹Taufik, “Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Agama Siak Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.SAK Atas Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur),” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 2 No. 1 (Oktober 2021): h. 47.

²Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam,” *Al-Adalah* Vol. XII No. 4 (Desember 2015): h. 809.

Nota Kesepahaman Bersama (MoU) Nomor: W7-A4/1630/ HM.00/09/ 2021 tentang Ruang Lingkup Kerjasama sebagai berikut:

1. Kegiatan pemberian konseling dan pencegahan pernikahan dini kepada anak dibawah umur pasca perceraian orangtua untuk membangkitkan mental, semangat dari trauma yang sedang dialami.
2. Penguatan spiritual bagi perempuan yang mengalami trauma pada proses perceraian.
3. Memberikan data dan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Curup tentang perkawinan dibawah umur ke Dinas terkait.

Pasca penerapan MoU menghasilkan fenomena meningkatnya angka pengajuan dispensasi nikah. Jika dilihat dari 8 perkara yang ditolak dari 107 perkara yang diajukan, maka MoU yang dilakukan oleh Dinas Keluarga Berencana dengan Pengadilan Agama Curup perlu ditinjau, karena tujuan MoU untuk mengurangi angka pernikahan dini dengan mengeluarkan aturan harus menerima konseling dan surat rekomendasi dari Dinas Keluarga Berencana untuk mengajukan perkara dispensasi nikah.

Permasalahan di atas sangat menarik untuk diteliti, karena kebijakan baru yang dilaksanakan oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pengadilan Agama Curup antara teori dan prakteknya mengalami kesenjangan, sehingga penulis akan meneliti tentang Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah Pasca MoU Antara DP3-A-PP-KB Dengan Pengadilan Agama Curup. Penulis membahas permasalahan tentang efektivitas dan faktor kendala pasca penerapan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) untuk dispensasi nikah.

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu. Penelitian ini membahas dan menelaah tentang Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah Pasca MoU antara DP3-A-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup.

Landasan Teori

1. Pengertian Nota Kesepahaman Bersama (MoU)

Memorandum of Understanding (selanjutnya disebut MoU) diartikan sebagai nota kesepahaman bersama. Dapat dirumuskan pengertian MoU adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil pemufakatan para pihak, baik

secara tertulis maupun lisan. Secara teori MoU bukanlah merupakan suatu kontrak karena memang masih merupakan kegiatan prakontrak.³

Munir Fuady memberikan definisi *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai perjanjian pendahuluan yang akan dijabarkan dan diuraikan dengan perjanjian lainnya yang memuat aturan dan persyaratan secara lebih detail, sehingga MoU berisi hal-hal yang pokok saja.⁴

Salim H.S memberikan pengertian *Memorandum of Understanding* adalah “Nota kesepahaman yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik dalam suatu negara maupun antar negara untuk melakukan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan dan jangka waktunya tertentu”.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa MoU merupakan pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun secara tertulis. Selain itu dalam MoU melibatkan dua orang atau lebih seperti hanya para pihak dalam perikatan yang terdiri dari pihak yang berkewajiban pada satu sisi, dan pihak yang berhak atas pemenuhan kewajiban tersebut pada sisi lain.

2. Nota Kesepahaman Bersama (MoU) Nomor: W7-A4/1630/ HM.00/09/ 2021

Pada hari Senin tanggal 27 bulan September Tahun 2021 bertempat di Pengadilan Agama Curup menyatakan sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dalam kerjasama pojok konseling dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

- 1) Meningkatkan Kerjasama Pengadilan Agama Curup dan DP3A-PP-KB kabupaten RejangLebong dalam pojok konseling bagi masyarakat kabupaten Rejang Lebong dalam perceraian guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

³ Devi Setyaningsih dan Ambar Budhisulistiyawati, “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum *Memorandum Of Understanding (Mou) Sebagai Tahap Prakontrak (Kajian Dari Sisi Hukum Perikatan)*,” Jurnal Privat Law 8, no. 2 (2 Desember 2020): h. 175,
<https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48405>.

⁴ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: PT Citra Aditya, 2001), h. 91.

⁵ H. Salim HS, H. Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 46.

- 2) Optimalisasi fungsi Koordinasi antara Pengadilan Agama Curup dan DP3A-PP-KB kabupaten Rejang Lebong dalam kegiatan pencegahan pernikahan dini.

Ruang Lingkup Kerjasama

4. Kegiatan pemberian konseling dan pencegahan pernikahan dini kepada anak dibawah umur pasca perceraian orangtua untuk membangkitkan mental, semangat dari trauma yang sedang dialami.
5. Penguatan spiritual bagi perempuan yang mengalami trauma pada proses perceraian.
6. Memberikan data dan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Curup tentang perkawinan dibawah umur ke Dinas terkait.

Pasal 3

Tugas dan Tanggung Jawab

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- 1) Pihak Pertama menyediakan sarana dan prasarana berupa ruang untuk bimbingan dan konseling yang disebut Pojok konseling Pengadilan Agama Curup.
- 2) Pihak Kedua mengirimkan petugas di pojok konseling.
- 3) Melakukan kegiatan Bersama dalam upaya pencegahan pernikahan dini.
- 4) Para pihak memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing satuan kerja.
- 5) Bimbingan konseling diberikan kepada perempuan dan anak yang benar-benar mengalami trauma akibat perceraian orangtuanya tersebut.

Pasal 4

Pembiayaan

Penetapan dan pengelolaan pembiayaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Instansi PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pasal 5

Pelaksanaan Kerjasama

- 1) Tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini baik berupa Konsepsi atau kegiatan operasional akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian pelaksanaan berdasarkan usulan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) ARA PIHAK berwenang untuk menawarkan, membina, dan mengusulkan program pelaksanaan teknis yang menjadi ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini dengan memberikan tahapan-tahapan dan prioritas pelaksanaan.

- 3) PARA PIHAK berwenang menetapkan diadakannya suatu penelitian pendahuluan, pengkajian terhadap suatu masalah dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini.
- 4) Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing instansi dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Pasal 6

Jangka Waktu Kerjasama

- 1) Nota Kesepahaman bersama (MOU) ini berlaku selama 1 Tahun sejak tanggal ditetapkan oleh PARA PIHAK.
- 2) Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 7

Hal-hal yang Belum Diatur

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 8

Lain-lain

Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini dibuat dalam rangkap (2) diantaranya bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

3. Dispensasi Nikah

a. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Sehingga dispensasi nikah merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi boleh untuk dilaksanakan.⁶

Roihan Rasyid menyatakan bahwa dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum mencapai umur untuk melangsungkan

⁶Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 357.

perkawinan, bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan perempuan belum mencapai 16 tahun.⁷

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang dispensasi perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya.

Dispensasi nikah tidak terlepas dari izin kedua orang tua dari kedua mempelai karena tanpa izin dari orangtua perkawinan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, kemudian bisa mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar'iyah selanjutnya untuk bisa di sahkan pernikahannya di KUA (Kantor Urusan Agama) setempat.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa, dispensasi nikah merupakan salah satu langkah bagi remaja untuk memperoleh hak nikah melalui izin pengadilan agama.

b. Permohonan Dispensasi Nikah

Dispensasi kawin diajukan oleh para pihak atau pemohon kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing pemohon. Dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan bukan gugatan sebab hanya terdapat satu pihak saja yang mengajukan permohonan yang disebut sebagai pemohon dan di dalamnya tidak ada sengketa sehingga tidak ada lawan. Adapun permohonan itu antara lain meliputi:⁸

- 1) Identitas para pihak, dalam hal permohonan Dispensasi Kawin disebut Pemohon. Identitas itu terdiri dari nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pemohon (jika perlu).
- 2) Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan permohonan.
- 3) Petitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh pemohon agar dikabulkan oleh Hakim.

Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama setelah kehendak untuk melangsungkan perkawinan ditolak oleh pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan akan dilangsungkan, dengan alasan belum terpenuhinya persyaratan perkawinan yaitu

⁷Muhammad Iqbal dan Rabiah Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (16 Agustus 2020): h. 103, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7708>.

⁸Norhasanah, "Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/Puu-Xii/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan)," *eL-Mashlahah* 8, no. 1 (October 7, 2018): h. 39, <https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.973>.

salah satu atau kedua calon mempelai di bawah ketentuan batas umur minimal perkawinan. Untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, harus melalui prosedur dalam mengajukan dispensasi kawin, yaitu:⁹

- 1) Calon mempelai mendaftarkan ke KUA setempat dengan membawa beberapa persyaratan, kemudian karena kurang terpenuhi dari salahsatu syarat yaitu ketentuan batas umur untuk melakukan perkawinan maka KUA menolaknya.
- 2) Sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan dan KHI, maka bagi orang tua atau wali calon mempelai yang masih di bawah umur berhak mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat.
- 3) Dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, pemohon diminta beberapa persyaratan sebagai berikut :
 - a) Permohonan izin orang tua calon mempelai yang masih di bawah umur.
 - b) Akta kelahiran.
 - c) Surat keterangan dari kelurahan/desa.
 - d) Surat keterangan dari dokter tentang kondisi anak yang dimintakan dispensasi (apabila sedang hamil).
 - e) Fotocopy KTP pemohon.
 - f) Fotocopy KK pemohon.
 - g) Surat penolakan dari KUA Kecamatan.
 - h) Membayar biaya perkara.
- 4) Pengadilan Agama memeriksa kelengkapan persyaratan, setelah dinyatakan sudah lengkap, maka Pengadilan Agama menerima permohonan dispensasi.
- 5) Setelah permohonan dispensasi diterima, maka Pengadilan Agama memanggil para pihak yang berperkara Setelah Pengadilan Agama menerima dan mempelajari permohonan itu, kemudian Pengadilan Agama menentukan hakim yang akan memimpin sidang, untuk selanjutnya melalui kepaniteraan Pengadilan Agama memanggil pemohon dan calon mempelai yang akan dimintakan dispensasi kawin beserta saksi-saksi untuk melaksanakan sidang.

⁹Norhasanah, “*Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/Puu-Xii/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan)*,”h. 39-42.

- 6) Pengadilan Agama menyidangkan perkara yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan, serta orang tua dari kedua calon mempelai.
- 7) Pengadilan Agama akan meneliti, memeriksa, dan menguji terlebih dahulu atas kebenaran tentang ada tidaknya syarat-syarat untuk memperoleh dispensasi kawin tersebut.
- 8) Setelah menyidangkan perkara, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada dan sesuai dengan keadaan, serta keteranganketerangan para saksi, Majelis Hakim menetapkan keputusan dengan suatu penetapan, berupa :
 - Menolak, atau
 - Mengabulkan

Apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi tersebut, maka calon mempelai dapat mendaftarkan kembali ke KUA setempat kemudian dapat dilangsungkan suatu perkawinan. Bila Majelis Hakim menolak, maka harus menunggu sampai umur mereka boleh untuk melakukan perkawinan.

Pembahasan

Dispensasi kawin dapat memberikan kepastian hukum terhadap hubungan antara orang tua dan anak, dan memungkinkan perkawinan dibuktikan dengan akta/buku nikah sebagai bukti otentik. Perkawinan tersebut akan dianggap sah menurut hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan. Setelah diundangkan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Hakim dalam mempertimbangkan hukum penetapan dispensasi kawin harus mempertimbangkan pokok-pokok pertimbangan hukum sebagaimana telah diatur dalam PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 yaitu :

- a) Pertimbangan tentang penasehatan hakim kepada pemohon, anak, calon suami atau isteri dan orang tua atau wali calon suami atau isteri agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
- b) Pertimbangan tentang, bahwa hakim sudah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami atau isteri, orang tua atau wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin.

- c) Pertimbangan tentang anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan; pertimbangan tentang kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.
- d) Pertimbangan tentang perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan konvensi dan atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.
- e) Pertimbangan tentang alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan pertimbangan tentang alasan tersebut disertai bukti yang cukup yaitu surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.
- f) Pertimbangan tentang perkawinan anak pemohon dengan calon suami atau isteri tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak dalam pinangan orang lain.
- g) Pertimbangan tentang analisis alat bukti pemohon dan kekuatan pembuktian.
- h) Pertimbangan tentang perumusan fakta-fakta hukum yang berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami atau istri dan orang tua atau wali calon suami isteri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian.
- i) Pertimbangan hukum tentang masalah mursalah, mempertimbangkan maqashid syari'ah, serta ketentuan hukum Islam atau fiqih tentang pengaturan usia perkawinan dan dispensasi kawin.¹⁰

¹⁰ Sugiri Permana, dan Ahmad Zaenal Fanani, Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia, Kajian atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, PTA Surabaya, Surabaya, 2019, h. 29-30

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah Pasca MoU Antara DP3-A-PP-KB Dengan Pengadilan Agama Curup, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara DP3-A-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup terhadap pengajuan perkara dispensasi nikah di lakukan karena terjadi peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah setelah revisi UU perkawinan. Kegiatan yang dilakukan dinamakan pojok konseling yang mana para remaja yang ingin mengajukan permohonan dispensasi diharuskan untuk mengikuti layanan konseling yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Curup, lalu setelah proses konseling selesai dan telah mendapat rekomendasi dari konselor, maka catin putra dan putri kembali ke ruang tunggu untuk menunggu panggilan memasuki ruang sidang dan nanti hakim yang memutuskan untuk diterima atau ditolak permohonannya.
2. Kendala Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara DP3-A-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup terhadap pengajuan perkara dispensasi nikah adalah:
 - a. Mayoritas Pendaftar Permohonan Merupakan Pasangan Hamil Diluar Nikah
 - b. Faktor Pendidikan
 - c. Ketepatan waktu konseling
3. Pertimbangan hakim terhadap pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Curup, Pertama, hakim akan memeriksa persyaratan administrasi yang telah ditetapkan, termasuk apakah anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, serta kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk menikah dan membangun keluarga. kedua, hakim juga mempertimbangkan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk menikah atau mengawinkan anak, ketiga, bukti-bukti dan keterangan saksi di persidangan. Selain itu hakim juga dalam membuat pertimbangan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Perkawinan, PERMA RI Nomor 5 tahun 2019, Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan Pasal 15 Kompilasi hukum Islam. Selain dari peraturan undang-undang, hakim dalam menetapkan juga berdasarkan kaidah fiqhiyah, dan mempertimbangkan maqashid al-syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Asrori, Achmad. “*Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam.*” *Al-’Adalah* Vol. XII No. 4 (Desember 2015): 20.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT Citra Aditya, 2001.
- H. Salim HS, H. Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih. *Perancangan Kontrak &Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Iqbal, Muhammad, dan Rabiah Rabiah. “*Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh).*” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (16 Agustus 2020): 101. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7708>.
- Norhasanah, Norhasanah. “*Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/Puu-Xii/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan).*” *eL-Mashlahah* 8, no. 1 (7 Oktober 2018). <https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.973>.
- Setiyaningsih, Devi, dan Ambar Budhisulistiyawati. “*Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Sebagai Tahap Prakontrak (Kajian Dari Sisi Hukum Perikatan).*” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2 Desember 2020): 173. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48405>.
- Taufik. “*Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Agama Siak Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.SAK Atas Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak DIBawah Umur).*” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 2 No. 1 (Oktober 2021).